

ANALISIS PUTUSAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN: IMPLIKASI HUKUM DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Willion Lim, Steven Angkasa, Alexander Danelo Putra Wibowo

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

willion.205230005@stu.untar.ac.id

Abstract

Financing agreements are essential instruments in modern economic transactions, allowing individuals and legal entities to acquire goods or services through installment schemes. In vehicle financing, fiduciary security serves as a key legal mechanism that protects creditors from debtor default by enabling out-of-court collateral repossession. However, fiduciary execution in practice often faces obstacles such as debtor resistance, legal interpretation discrepancies, and limited public awareness regarding fiduciary rights and obligations. This study explores the strategic role and legal dynamics of fiduciary security in vehicle financing, emphasizing execution-related challenges. Using a normative qualitative method and a case study of Central Jakarta District Court Decision No. 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, the research examines the shift from a classical normative legal approach to a more humanistic framework, particularly following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The findings aim to provide a comprehensive understanding of fiduciary law development and its implications for financing practices.

Keywords: execution; fiduciary; examining

PENDAHULUAN

Pembiayaan kendaraan bermotor memiliki peran yang signifikan dalam sektor keuangan dan ekonomi karena mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas terhadap transportasi.¹ Melalui skema pembiayaan, masyarakat yang tidak memiliki dana tunai yang cukup tetap dapat memiliki kendaraan dengan cara mencicil melalui lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan leasing. Hal ini mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif.² Selain itu, pembiayaan kendaraan bermotor juga menciptakan peluang bisnis bagi perusahaan pembiayaan dan bank yang menawarkan produk kredit kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang terjual melalui skema kredit, perputaran uang dalam perekonomian pun semakin cepat, mendorong pertumbuhan berbagai sektor terkait.

Dari perspektif sektor keuangan, pembiayaan kendaraan bermotor merupakan salah satu produk kredit yang cukup menguntungkan karena memiliki permintaan yang tinggi dan risiko yang relatif dapat dikendalikan. Lembaga pembiayaan menerapkan berbagai mekanisme mitigasi risiko, seperti asuransi kendaraan dan sistem jaminan fidusia, yang memastikan pembayaran kredit tetap berjalan lancar. Selain itu, adanya suku bunga yang diterapkan dalam skema pembiayaan memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan dalam bentuk pendapatan bunga.³

¹ Ahmad Syafii, "Aspek Hukum dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 87

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 45.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 235.

Keuntungan ini kemudian dapat digunakan untuk ekspansi bisnis dan mendukung layanan keuangan lainnya. Di sisi lain, regulasi dari otoritas keuangan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor ini agar tidak terjadi peningkatan kredit macet yang berpotensi merugikan industri keuangan secara keseluruhan.⁴

Dalam konteks ekonomi makro, pembiayaan kendaraan bermotor membantu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan efisiensi dalam berbagai sektor industri.⁵ Dengan adanya kendaraan yang diperoleh melalui pembiayaan, pekerja dapat lebih mudah menjangkau tempat kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah.⁶ Sektor logistik dan transportasi juga mendapat manfaat besar karena semakin banyak kendaraan yang tersedia untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, pembiayaan kendaraan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga bagi perusahaan yang bergantung pada transportasi untuk operasional bisnisnya. Efek berantai ini membantu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Selain itu, pembiayaan kendaraan bermotor juga berkontribusi pada perkembangan industri otomotif, yang merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.⁷ Semakin mudahnya akses pembiayaan membuat permintaan kendaraan meningkat, yang pada gilirannya mendorong produksi kendaraan dalam negeri.⁸ Industri otomotif yang berkembang akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, distribusi, dan layanan purna jual seperti perawatan dan perbaikan kendaraan. Selain itu, peningkatan produksi kendaraan juga meningkatkan permintaan terhadap komponen otomotif, yang mendukung pertumbuhan industri pendukung seperti industri baja, plastik, dan elektronik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pembiayaan kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai elemen penting dalam sistem keuangan dan ekonomi. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif, stabilitas sektor keuangan, serta peningkatan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Namun, di balik manfaat pembiayaan kendaraan bermotor, terdapat risiko yang harus diperhatikan, salah satunya adalah potensi wanprestasi dalam kredit.⁹ Wanprestasi dalam kredit terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan kreditur.¹⁰ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd), yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak penuhnya suatu perikatannya suatu perikatan harus dilakukan jika debitur dinyatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam kredit dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran yang tidak penuh, atau bahkan kegagalan total dalam melunasi kredit. Penyebab wanprestasi bisa bermacam-macam, seperti kondisi keuangan debitur yang memburuk, kehilangan pekerjaan, atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar. Dalam perjanjian kredit, kreditur biasanya telah menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh debitur, termasuk konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Oleh

⁴ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia", *Supremasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 23.

⁵ Taufik, A., "Dampak Kebijakan Uang Muka pada Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor Perbankan," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, vol. 18, no. 1, 2019, hlm. 15.

⁶ CDMI Consulting, *Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Jakarta: CDMI Consulting, 2017, hlm. 49.

⁷ Paul Nieuwenhuis & Peter Wells, *The Global Automotive Industry*, Hoboken: Wiley, 2015, hlm. 98.

⁸ Kurniawan, R., "Pengaruh Pembiayaan Kendaraan terhadap Industri Otomotif di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 147

⁹ Achmad Yusuf Sutarjo, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor," *Jurnal Privat Law*, vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 85.

¹⁰ Vienna P. Setiabudi, "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor," *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 1, no. 1, 2013, hlm. 103.

karena itu, wanprestasi dalam kredit tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga membawa dampak serius bagi kreditur yang memberikan pinjaman.

Dampak pertama yang dirasakan kreditur akibat wanprestasi adalah meningkatnya risiko kredit macet yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan. Kredit macet menyebabkan arus kas terganggu karena dana yang seharusnya kembali sebagai pembayaran cicilan tidak diterima sesuai jadwal. Jika jumlah wanprestasi yang terjadi dalam suatu lembaga keuangan tinggi, maka cadangan dana yang disiapkan untuk menutupi risiko ini bisa terkuras. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan dan membatasi kemampuannya untuk menyalurkan kredit baru kepada nasabah lain. Oleh sebab itu, kreditur harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengantisipasi dan menangani wanprestasi agar tidak berdampak besar pada stabilitas keuangan mereka.

Selain masalah likuiditas, wanprestasi juga berdampak pada profitabilitas kreditur karena berkurangnya pendapatan dari bunga dan denda yang diharapkan. Jika terlalu banyak debitur yang wanprestasi, maka pendapatan dari bunga pinjaman akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan pembiayaan atau bank. Selain itu, kreditur juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk upaya penagihan, baik melalui layanan debt collector, pengiriman surat peringatan, maupun tindakan hukum. Semua langkah ini memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dan menambah beban operasional bagi lembaga keuangan. Jika wanprestasi terus meningkat tanpa penanganan yang efektif, maka perusahaan pembiayaan bisa mengalami kerugian besar dan berisiko mengalami kesulitan finansial.¹¹

Dampak lainnya adalah meningkatnya beban administratif dan hukum akibat proses penyelesaian wanprestasi yang sering kali memerlukan tindakan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, kreditur terpaksa menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran atau menyita aset yang dijadikan jaminan oleh debitur. Proses hukum ini bisa memakan waktu lama dan biaya tinggi, serta tidak selalu berujung pada pemulihan dana yang diharapkan. Selain itu, jika kreditur terlalu agresif dalam menagih utang, ada risiko reputasi buruk yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan pembiayaan yang lebih memilih menyelesaikan wanprestasi melalui jalur negosiasi atau restrukturisasi kredit untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar.

Sebagai langkah mitigasi, kreditur umumnya menerapkan strategi seperti analisis kredit yang ketat sebelum memberikan pinjaman, asuransi kredit, serta mekanisme pemantauan kredit yang lebih baik. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan finansial calon debitur, risiko wanprestasi dapat ditekan sejak awal. Selain itu, beberapa lembaga keuangan juga menawarkan opsi restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, seperti perpanjangan tenor atau pengurangan suku bunga, agar pembayaran tetap dapat dilakukan. Keseluruhan strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemberian kredit yang produktif dan perlindungan terhadap risiko wanprestasi, sehingga sistem keuangan tetap stabil dan berkelanjutan. Namun, meskipun berbagai strategi mitigasi telah diterapkan, tantangan dalam pengelolaan kredit tetap tidak dapat dihindari. Banyaknya debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor keuangan, terutama bagi lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Ketika sejumlah besar debitur mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, kondisi ini dapat menciptakan lonjakan kredit macet (*non-performing loans/NPL*) yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan lembaga kreditur. Penyebab utama dari kegagalan ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti menurunnya kondisi ekonomi, kenaikan suku bunga, atau bahkan perilaku konsumtif debitur yang tidak mempertimbangkan kapasitas finansial mereka sebelum mengambil kredit. Selain itu, kurangnya edukasi keuangan juga menjadi faktor penyebab banyaknya individu yang gagal

¹¹ Ahmad Fauzi, "Dampak Wanprestasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 7, no. 4, 2020, hlm. 200

mengelola keuangan mereka dengan baik sehingga kesulitan memenuhi kewajibannya.¹²

Dalam skala makroekonomi, meningkatnya jumlah debitur yang gagal memenuhi kewajiban dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika banyak lembaga keuangan mengalami lonjakan kredit bermasalah, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih sulit mendapatkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti investasi, ekspansi usaha, atau konsumsi. Selain itu, lembaga keuangan yang mengalami lonjakan NPL juga harus meningkatkan cadangan kerugian mereka, yang dapat mengurangi likuiditas dan berpotensi menekan profitabilitas mereka.¹³ Dalam kondisi yang ekstrem, tingginya kredit macet dapat menyebabkan krisis keuangan, terutama jika terjadi secara sistemik di banyak lembaga keuangan dalam suatu negara.

Dari perspektif kreditur, banyaknya debitur yang gagal memenuhi kewajiban juga dapat mempengaruhi operasional mereka secara langsung. Kredit macet yang tinggi berarti adanya peningkatan beban kerja dalam penagihan, baik melalui pendekatan persuasif maupun tindakan hukum. Kreditur juga harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti membentuk tim khusus dalam menangani debitur bermasalah atau bekerja sama dengan pihak ketiga seperti debt collector. Selain itu, kreditur juga harus menghadapi risiko kehilangan dana jika debitur tidak memiliki aset yang cukup untuk disita atau tidak dapat membayar meskipun telah dilakukan restrukturisasi kredit.¹⁴ Oleh karena itu, banyak lembaga keuangan mulai menerapkan teknologi analisis kredit berbasis data untuk meminimalkan risiko sejak awal dengan menyeleksi calon debitur yang memiliki riwayat keuangan yang baik.

Di sisi debitur, kegagalan dalam memenuhi kewajiban kredit dapat membawa konsekuensi yang serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, mereka akan dikenakan denda keterlambatan yang semakin menambah beban utang mereka. Jika wanprestasi berlanjut, maka lembaga keuangan dapat memasukkan nama debitur dalam daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Selain itu, jika kredit yang diambil memiliki jaminan, maka kreditur berhak menyita aset tersebut untuk menutupi kerugian. Dalam jangka panjang, masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur dapat berdampak pada kualitas hidup mereka, seperti kehilangan aset, tekanan psikologis, atau bahkan kebangkrutan bagi debitur yang memiliki usaha.¹⁵

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerja sama antara kreditur, regulator, dan debitur sendiri dalam menciptakan sistem kredit yang lebih sehat. Kreditur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan memastikan bahwa calon debitur memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Regulator seperti OJK juga berperan dalam mengawasi sistem kredit agar tetap stabil dan menghindari lonjakan kredit macet yang dapat membahayakan perekonomian. Di sisi lain, debitur juga harus meningkatkan literasi keuangan mereka dan lebih bijak dalam mengambil pinjaman agar tidak terjebak dalam masalah hutang yang berkepanjangan. Namun selain itu, terdapat juga permasalahan lain, yakni masalah dalam Eksekusi Jaminan Fidusia dapat terjadi yang seringkali terdapat kendala kendala meskipun ada Sertifikat Jaminan Fidusia. Sebagaimana diketahui, Jaminan fidusia adalah salah satu

¹² Ahmad Yusuf, "Kredit Macet: Pengertian, Dampak, Cara Mengatasi, dan Tips Menghindarinya," <https://mofi.id/artikel/kredit-macet> Diakses pada 11 maret 2025.

¹³ Diah Permata Nadia.S, Dkk, "Analisis Dampak Kredit Bermasalah Terhadap Stabilitas Likuiditas Dan Profitabilitas PT BPR Talabumi tunggal", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol.7,no.4 (2024), hal. 6.

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Restrukturisasi Kredit sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1 (2021): 92.

¹⁵ Ahmad Fauzi, "Dampak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK terhadap Kredit Macet," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2022): 88.

mekanisme yang digunakan oleh kreditur untuk menjamin pelunasan kredit jika debitur wanprestasi, di mana hak kepemilikan suatu aset tetap pada debitur, tetapi hak jaminannya diberikan kepada kreditur.¹⁶ Meskipun secara hukum sertifikat jaminan fidusia memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur, dalam praktiknya sering kali terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Salah satu penyebab utama adalah perlawanan dari debitur yang merasa keberatan dengan eksekusi, baik karena alasan ekonomi, ketidaktahuan terhadap aturan hukum, atau upaya menghindari tanggung jawab pembayaran. Tidak jarang, debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela atau bahkan menyembunyikan aset tersebut agar tidak dapat disita oleh kreditur.

Kendala lainnya muncul dari aspek hukum dan prosedural dalam eksekusi jaminan fidusia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan jika ada keberatan dari debitur, banyak kreditur yang masih melakukan eksekusi sepihak melalui debt collector. Hal ini sering kali menimbulkan konflik di lapangan karena debitur merasa memiliki hak untuk mempertahankan asetnya sampai ada putusan pengadilan.¹⁷ Di sisi lain, proses eksekusi melalui pengadilan seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kreditur menghadapi hambatan administratif dan finansial dalam mendapatkan kembali haknya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, terutama ketika debitur tidak kooperatif.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang jaminan fidusia juga menjadi faktor yang memperumit eksekusi. Banyak debitur yang menganggap bahwa kendaraan atau aset yang mereka beli melalui kredit adalah milik mereka sepenuhnya, tanpa menyadari bahwa hak kepemilikan tersebut masih bersifat terbatas karena adanya perjanjian fidusia. Kesalahpahaman ini sering kali berujung pada penolakan atau perlawanan ketika kreditur mencoba mengeksekusi aset yang dijaminkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menganggap bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga adalah bentuk perampasan, sehingga sering kali terjadi insiden yang melibatkan aparat penegak hukum atau bahkan berujung pada tindakan kekerasan.

Selain aspek hukum dan sosial, kendala dalam eksekusi jaminan fidusia juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan inkonsistensi dalam regulasi. Meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga keuangan.¹⁸ Beberapa kreditur mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari kepolisian saat melakukan eksekusi, terutama jika debitur menolak secara aktif. Hal ini diperparah dengan adanya praktik oknum tertentu yang memanfaatkan celah hukum untuk menghambat eksekusi, misalnya dengan mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi meskipun jelas-jelas telah terjadi wanprestasi. Akibatnya, kreditur sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang dan berlarut-larut sebelum akhirnya dapat memperoleh kembali aset yang dijaminkan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Regulasi yang lebih jelas dan konsisten terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia perlu ditegakkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Kreditur juga harus memastikan bahwa setiap perjanjian kredit dan jaminan fidusia disampaikan secara transparan kepada debitur agar mereka memahami konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi.¹⁹ Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai hukum jaminan fidusia sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik dalam eksekusi. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang tegas,

¹⁶ Yahya Harahap M., *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 89.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 145.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 134.

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Jaminan Fidusia* (Bandung: Alumni, 2020), 176.

pemahaman hukum yang baik, dan mekanisme eksekusi yang efektif, diharapkan kendala dalam pelaksanaan jaminan fidusia dapat diminimalkan, sehingga sektor pembiayaan tetap berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (**Putusan MK**) memberikan dampak signifikan terhadap eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam memastikan adanya perlindungan hukum bagi debitur. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, eksekusi objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika terdapat keberatan dari debitur. Dengan kata lain, jika debitur menolak penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur harus mengajukan eksekusi melalui pengadilan.²⁰ Hal ini relevan dengan teori dari Hans Kelsen yang dimana ia membagi hukum menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *Nomostatics Legal Theory* (Hukum Klasik/Normatif) dan *Nomodinamics Legal Theory* (Hukum Modern/Dinamis) yang relevan dengan perubahan yang disebabkan dengan adanya Putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat Perubahan dari Sistem Hukum Klasik ke Dinamis dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.²¹

Dari perspektif **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia)**, putusan MK membawa perubahan penting dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Sebelum adanya putusan ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung jika debitur wanprestasi, karena **sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Namun, setelah putusan MK tersebut, hak eksekusi ini dibatasi jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Disini terlihat bahwa terjadi pergeseran ke sistem hukum yang lebih dinamis, dimana dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa kreditur harus menyesuaikan prosedur eksekusi dengan pendekatan yang lebih legal-formal, seperti melalui proses pengadilan, kecuali jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Putusan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian wanprestasi, dengan memberikan ruang bagi negosiasi antara kreditur dan debitur sebelum masuk ke tahap eksekusi hukum.²²

Dengan adanya putusan MK, lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan perlu melakukan beberapa penyesuaian dalam operasional mereka. Pertama, mereka harus memastikan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mencantumkan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan aturan baru. Kedua, mereka harus meningkatkan transparansi dalam komunikasi dengan debitur agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dipahami dengan jelas. Ketiga, mereka perlu bekerja sama dengan otoritas hukum dan peradilan dalam proses eksekusi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang sah. Keempat, mereka harus mengembangkan mekanisme mediasi dan restrukturisasi kredit sebagai solusi alternatif sebelum menempuh jalur hukum, guna menghindari konflik yang berlarut-larut.²³

Dengan latar belakang yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggali lebih dalam bagaimana interaksi antara asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan mekanisme eksekusi

²⁰ Henrico Valentino N, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUXVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol.2, no.4 (2023) halaman 2

²¹ Cahya Iradi Arimba, "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory"

²² Asnul, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada 11 maret 2025

²³ Ferinda.K.Fachri, "MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-lt621780d71e6e2/> diakses pada 11 maret 2025

jaminan fidusia tidak hanya memperkuat posisi kreditur, tetapi juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Analisis terhadap putusan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana hukum kontrak dan jaminan di era ekonomi modern, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai penyempurnaan praktik penyelesaian sengketa dalam konteks pembiayaan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus dimana fokus analisis diarahkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst sebagai representasi penerapan prinsip eksekusi jaminan fidusia dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis teks hukum, dengan teknik analisis doktrinal untuk menafsirkan norma-norma hukum yang mendasari putusan serta *content analysis* guna mengidentifikasi unsur-unsur kunci seperti mekanisme eksekusi, wanprestasi debitur, dan peran pilihan domisili hukum.²⁴ Proses penelitian dimulai dari identifikasi isu, pengumpulan data, analisis mendalam, hingga penyusunan kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penyempurnaan praktik penyelesaian sengketa dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Berikut data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang terkait pembiayaan, KUH Perdata, serta Peraturan Pengadilan (HIR dan RBg). Data sekunder sebagai berikut: Literatur akademik, jurnal, buku, dan artikel yang mengulas mengenai asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, mekanisme eksekusi jaminan, dan implikasi wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Dalam praktik pembiayaan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, jaminan fidusia lazim digunakan karena memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan selama masa angsuran. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan **parate eksekusi** secara langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan, dengan alasan **sertifikat jaminan fidusia** memiliki **kekuatan eksekutorial**.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang proses eksekusi fidusia menimbulkan persoalan hukum dan konflik sosial, terutama ketika dilakukan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan atau komunikasi yang cukup kepada debitur, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak debitur seperti intimidasi, kekerasan, atau perampasan barang secara tidak sah. Hal ini mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara signifikan mengubah lanskap eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait pelaksanaan hak eksekutorial oleh kreditur. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa **eksekusi atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui telah melakukan wanprestasi**. Jika tidak ada

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 35.

pengakuan dari debitur, maka kreditur wajib mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan terlebih dahulu.²⁵ Artinya, hak eksekutorial atas jaminan fidusia **tidak lagi otomatis berlaku** hanya karena adanya sertifikat fidusia. Ketentuan ini secara langsung mengubah paradigma bahwa fidusia adalah jaminan yang dapat dieksekusi secara cepat dan efisien.

Implikasi dari putusan tersebut adalah meningkatnya beban pembuktian bagi kreditur. Dalam praktiknya pembiayaan, debitur yang wanprestasi seringkali tidak mengakui kesalahannya. Sebagai contoh, dalam kasus di mana debitur hanya membayar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total kewajiban dan menolak memenuhi sisanya, meskipun telah menerima beberapa kali somasi, kreditur tidak lagi memiliki kewenangan mutlak untuk langsung menarik barang jaminan. Padahal, berdasarkan isi perjanjian pembiayaan yang diterangkan oleh kreditur dalam kasus ini, seperti pada pasal 10.1 huruf a dan b dalam perjanjian multiguna atau investasi, pelanggaran tersebut secara eksplisit memberi hak kepada kreditur untuk menuntut pelunasan sekaligus atau melakukan eksekusi.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan melindungi hak debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, ia juga menimbulkan konsekuensi terhadap **kepastian hukum bagi kreditur**. Sebelumnya, kreditur dapat merancang sistem mitigasi risiko dan proyeksi arus kas berdasarkan kemungkinan eksekusi cepat terhadap jaminan fidusia. Namun setelah putusan ini, proses menjadi lebih panjang karena melibatkan tahapan peradilan, yang tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga biaya tambahan. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas dan daya tarik pembiayaan berbasis fidusia, terutama bagi sektor industri pembiayaan kendaraan bermotor yang sangat bergantung pada mekanisme jaminan ini. Namun demikian, putusan ini tidak sepenuhnya menghilangkan perlindungan hukum bagi kreditur. Mahkamah tidak meniadakan hak eksekusi, tetapi mengatur bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat formal dan substansial, yaitu adanya **pengakuan wanprestasi oleh debitur**, atau **penetapan wanprestasi oleh pengadilan**. Oleh karena itu, bagi pihak kreditur, perlindungan hukum tetap tersedia tetapi harus melalui mekanisme yang lebih ketat dan formal. Dalam konteks ini, Pasal 1243 KUHPer mengenai wanprestasi menjadi penting sebagai dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi apabila debitur lalai memenuhi kewajiban meski telah di somasi secara sah.

Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia bukanlah tindakan administratif sepihak, melainkan bagian dari proses hukum yang mensyaratkan verifikasi dan keabsahan kondisi wanprestasi. Dari sisi perlindungan hukum, putusan ini meningkatkan potensi posisi tawar debitur, tetapi dari sisi kepastian hukum, kreditur dihadapkan pada tantangan baru untuk menyusun strategi hukum yang lebih hati-hati dan formal. Dengan demikian, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia terletak pada **pengetatan prosedur eksekusi**, pergeseran otoritas dari kreditur kepada pengadilan dalam menentukan wanprestasi, serta **perubahan prinsip keseimbangan hukum** antara perlindungan terhadap debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Putusan ini menuntut para pelaku usaha pembiayaan untuk memperkuat aspek dokumentasi kontraktual, memperjelas klausul wanprestasi, dan menyiapkan jalur litigasi sebagai bagian dari strategi eksekusi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, konsiderans; menyatakan bahwa eksekusi atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui telah melakukan wanprestasi.

Implikasi hukum dari wanprestasi debitur, khususnya terkait keterlambatan pembayaran angsuran, terhadap keberlangsungan perjanjian pembiayaan

Di era modern, perjanjian pembiayaan menjadi sebuah instrumen penting dalam transaksi ekonomi, yang memungkinkan individu maupun badan hukum untuk memperoleh barang atau jasa melalui skema pembayaran angsuran. Oleh Karena itu, efektivitas perjanjian ini sungguh bergantung pada itikad baik para pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks putusan ini, keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur bukanlah sekadar persoalan administratif semata, melainkan sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.²⁶ Tindakan tersebut menjadi landasan utama bagi kreditur untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Gugatan ini merupakan manifestasi formal dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dahulu dengan pihak kreditur. Dengan kata lain, keterlambatan pembayaran angsuran membuka pintu bagi proses litigasi, dimana pengadilanlah yang akan berperan sebagai penengah dan penentu keadilan antara kedua belah pihak. Disisi lain, putusan pengadilan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi memiliki implikasi deklaratif yang kuat dimana suatu putusan yang dikeluarkan bukan hanya semata pengakuan atas fakta bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajibannya, tetapi juga merupakan legitimasi yuridis atas klaim kreditur. Dimana dengan adanya putusan wanprestasi, posisi hukum kreditur menjadi lebih kuat sehingga mereka memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut pemenuhan kewajiban oleh debitur.

Dalam konteks hukum perdata dan pembiayaan, wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama kreditur.²⁷ Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun yang paling umum dan relevan dalam praktik pembiayaan adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Ketika debitur lalai atau gagal melakukan pembayaran tepat waktu, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik terhadap debitur sendiri maupun terhadap keberlangsungan perjanjian pembiayaan itu sendiri. Secara normatif, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd) menyebutkan bahwa seorang debitur dapat diminta untuk membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, setelah terlebih dahulu dinyatakan lalai. Pernyataan lalai ini biasanya dituangkan dalam bentuk somasi atau surat peringatan dari kreditur kepada debitur. Dalam praktiknya, surat somasi dikirimkan 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali sebagai bentuk pemberitahuan dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya **itikad baik** dari kreditur dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

Apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi, maka secara hukum debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPd.²⁸ Dalam hubungan pembiayaan, kondisi ini seringkali menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menuntut pelunasan seluruh sisa hutang, penghentian perjanjian pembiayaan, serta eksekusi jaminan fidusia bila ada. Dalam hal debitur hanya membayar sebagian kecil dari total kewajiban, misalnya hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total penjaminan, maka secara proporsional kreditur berhak untuk menyatakan bahwa prestasi yang telah dilakukan tidak substansial dan tidak membebaskannya dari kewajiban utama, yaitu pelunasan. Keberlangsungan perjanjian pembiayaan sangat bergantung pada terpenuhinya kewajiban masing-masing pihak. Ketika debitur melakukan wanprestasi, maka hal tersebut tidak hanya memunculkan **beban tanggung**

²⁶ IdScore, "Konsekuensi dari Keterlambatan Pembayaran Kredit," diakses 18 April 2025, <https://www.idscore.id/articles/konsekuensi-dari-keterlambatan-pembayaran-kredit>.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 97.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 45.

jawab hukum bagi kreditur, tetapi juga **mengganggu stabilitas hubungan kontraktual**.²⁹ Oleh karena itu, dalam perjanjian pembiayaan sering dicantumkan klausul-klausul yang mengatur mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi, termasuk hak bagi kreditur untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.³⁰ Klausul ini tetap harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan kontraktual, agar tidak bertentangan dengan asas perlindungan hukum bagi debitur.

Namun demikian, pelaksanaan dari hak-hak tersebut kini dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memperketat syarat eksekusi jaminan fidusia. Jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan penarikan atau eksekusi objek jaminan, meskipun debitur nyata-nyata telah menunggak pembayaran. Hal ini menciptakan **tantangan baru** bagi kreditur dalam menegakkan hak-haknya, karena harus melalui jalur pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status wanprestasi debitur. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur memiliki dampak hukum yang signifikan. Tidak hanya mengubah status hukum debitur menjadi wanprestasi, tetapi juga dapat mengakibatkan penghentian perjanjian pembiayaan, penuntutan ganti rugi, serta eksekusi atas jaminan apabila disertai pembuktian yang sah. Situasi ini menuntut kehati-hatian dan kepastian hukum dalam penyusunan perjanjian pembiayaan, serta peran aktif dari kreditur dalam menjaga proses penagihan agar tetap sesuai hukum dan berimbang antara kepentingan bisnis dan perlindungan terhadap hak debitur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kajian mengenai jaminan fidusia dan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut mengubah pemahaman terkait prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur, menjadi lebih terkontrol dan melalui proses pengadilan. Hal ini memastikan bahwa terdapat perlindungan yang lebih kuat bagi debitur dan menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menambah tantangan bagi kreditur dalam menegakkan hak-haknya atas hutang yang belum dilunasi.

Kedua, wanprestasi debitur, khususnya keterlambatan pembayaran angsuran, memiliki dampak hukum yang mendalam terhadap keberlangsungan perjanjian pembiayaan. Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, hal tersebut berimplikasi pada pengalihan status hukum debitur menjadi wanprestasi, yang kemudian dapat diikuti dengan penghentian perjanjian, tuntutan ganti rugi, dan eksekusi atas objek yang dijadikan agunan. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur, untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan perspektif baru terkait perlindungan hukum terhadap kreditur yang harus dipertimbangkan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Meskipun sistem hukum kita telah memberikan perlindungan yang jelas bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan, baik kreditur maupun debitur, namun setiap tindakan hukum yang diambil, baik kreditur maupun debitur, harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Setiap perjanjian pembiayaan, termasuk yang melibatkan jaminan fidusia,

²⁹ Wahyu Sasongko, "Implikasi Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021): 213.

³⁰ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa,2017), hlm. 110.

memerlukan penegakan hak-hak yang dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Sang Pemilik Semesta karena atas berkat, rahmat, dan karunianya kepada Penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tidak lupa Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang memberikan kesempatan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan ini. Penulis yakin bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Terima Kasih Kepada Para Pembaca yang telah meluangkan waktu berharganya membaca tulisan ini. Semoga disaat yang tepat, tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin IdScore (2024). "Konsekuensi dari Keterlambatan Pembayaran Kredit". Diakses 18 april 2025, dari <https://www.idscore.id/articles/konsekuensi-dari-keterlambatan-pembayaran-kredit>
- Arimba, Cahya Iradi. "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory."
- Asnul (2020). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?", diakses pada 11 maret 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>
- CDMI Consulting. *Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta: CDMI Consulting, 2017.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Fauzi, A. (2021). *Dampak Wanprestasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7(4), 200.
- Fauzi, A. (2021). *Restrukturisasi Kredit sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet*." Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 92.
- Ferinda.K.Fachri (2022). "MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri", diakses pada 11 maret 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-lt621780d71e6e2/>
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Mahkamah Agung*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Kurniawan, R. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Kendaraan terhadap Industri Otomotif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(2), 147.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Konsiderans.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Nadia.S, Diah Permata, dkk. (2024). *Analisis Dampak Kredit Bermasalah Terhadap Stabilitas Likuiditas Dan Profitabilitas PT BPR Talabumi Sunggal*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4), 6.
- Nieuwenhuis, Paul & Peter Wells. *The Global Automotive Industry*. Hoboken: Wiley, 2015.
- Saliman, A. R. *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sari, A. A. (2018). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia*. Supremasi: Jurnal Hukum, 1(1), 23.
- Sasongko, Wahyu. (2021). *Implikasi Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 213.
- Setiabudi, Vienna P. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum Unsrat* vol. 1, no. 1 (2013): 103.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Sutarjo, A, Y. (2017). *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor*. Jurnal Private Law, 5(2) 85.
- Syafii, A. (2021). *Aspek Hukum dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, 5(2), 87.
- Taufik, A. (2019). *Dampak Kebijakan Uang Muka pada Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor Perbankan*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 18(1), 15.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Valentino, Henrico N. "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUXVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 2, no. 4 (2023) : 2
- Yusuf, Ahmad (2024). "Kredit Macet: Pengertian, Dampak, Cara Mengatasi, dan Tips Menghindarinya." Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://mofi.id/artikel/kredit-macet>.